



Kemendikdasmen
Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan

PETUNJUK

TEKNIS

**BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM SERTIFIKASI
KOMPETENSI MURID
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

TAHUN 2026

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI,
PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI MURID
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2026 dan melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian.
3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus serta pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
7. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Direktorat SMK adalah unit organisasi yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah kejuruan dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah kejuruan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pendidikan Kejuruan pada Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP,

MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Anggaran 2026 merupakan pedoman bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. SMK; dan
- c. Pemangku kepentingan;

dalam pengelolaan, penyelenggaraan, pertanggungjawaban, monitoring, dan evaluasi, pengawasan bantuan pemerintah agar sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional dan prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, bermutu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026

Direktur Jenderal,

ttd.

Tatang Muttaqin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI, PENDIDIKAN
KHUSUS, DAN PENDIDIKAN LAYANAN
KHUSUS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH
PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI
MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN Anggaran 2026

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM
SERTIFIKASI KOMPETENSI MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

A. Tujuan Penggunaan Belanja Bantuan

1. Latar Belakang

Visi yang diusung oleh Kabinet Merah Putih melalui 8 Asta Cita, pada poin empat “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.”

Mengingat tuntutan kualitas yang diminta industri semakin tinggi di samping jumlah pencari kerja yang semakin banyak seperti tersebut di atas, maka untuk memenangkan persaingan global ini diperlukan lulusan yang unggul, berkarakter dan inovatif. Tantangan terhadap tuntutan akan kualitas lulusan SMK yang unggul, berkarakter dan inovatif seyogianya sudah harus diantisipasi sejak dini agar lulusan SMK dapat berkompetisi.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sampai saat ini masih menjadi acuan dalam rangka menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Terdapat enam ruang lingkup dari revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yaitu: (1) Perancangan Sistem Informasi Pasar Kerja untuk membantu satuan pendidikan mengetahui kebutuhan tenaga kerja kompeten, mulai dari jumlah, jenis, sampai lokasinya; (2) Penyelenggaraan pendidikan SMK berbasis kompetensi, taut padan (*link and match*), dan SMK Pusat Keunggulan; (3) Penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi berbasis taut padan (*link and match*) dan sistem ganda (*dual system*); (4) Penyelenggaraan pelatihan dan kursus keterampilan berbasis kompetensi, pekerjaan masa depan (*future job*), pemberian keterampilan (*skilling*), pengalihan keterampilan (*reskilling*), dan peningkatan keterampilan (*upskilling*); (5) Penjaminan mutu

pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikat kompetensi, dan akreditasi sertifikat lulusan; dan (6) Peningkatan peran pemangku kepentingan yang meliputi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kamar Dagang dan industri Indonesia (KADIN) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam upaya untuk meningkatkan akses sertifikasi kompetensi bagi murid SMK maka pada tahun anggaran 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengalokasikan program bantuan sertifikasi kompetensi untuk 150.000 murid SMK. Bantuan tersebut akan disalurkan secara kolektif melalui SMK yang telah memiliki LSP-P1/terdaftar resmi sebagai jejaring kerja LSP-P1 SMK, dan/atau memiliki kerja sama dengan LSP-P2, LSP-P3 dan/atau industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi sendiri yang diakui secara nasional atau internasional, dengan melalui proses seleksi calon penerima bantuan.

2. Maksud dan Tujuan Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan untuk mencetak lulusan SMK yang tersertifikasi dan diakui oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di dalam atau di luar negeri.

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi murid untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan konsentrasi keahlian;
- b. menyelaraskan kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja di dalam negeri atau di luar negeri; dan
- c. meningkatkan akses bagi murid dan lulusan SMK untuk mengikuti pelatihan, ujian, dan mendapatkan sertifikat kompetensi.

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dalam Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

- a. terlaksananya Uji Sertifikasi Kompetensi bagi murid dengan melibatkan Lembaga Sertifikasi Profesi, Asosiasi Profesi dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
- b. sebanyak 150.000 murid SMK dapat memperoleh sertifikat kompetensi sesuai konsentrasi keahlian; dan
- c. meningkatnya jumlah murid dan lulusan SMK yang tersertifikasi.

B. Pemberi Bantuan

Pemberi Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 adalah Direktorat SMK yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2026.

C. Kriteria atau Persyaratan Penerima Bantuan

1. Sasaran

Sasaran Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 yaitu sebanyak 150.000 murid SMK.

2. Kriteria

a. Kriteria Murid

- 1) Murid SMK;

- 2) diprioritaskan kelas XII semester genap tahun ajaran 2025/2026 dan/atau tahun ajaran 2026/2027 bagi SMK yang melaksanakan program 3 (tiga) tahun; dan/atau
- 3) diprioritaskan kelas XIII semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 dan/atau Tahun Ajaran 2026/2027 bagi SMK yang melaksanakan program 4 (empat) tahun
- b. Kriteria SMK
 - 1) memiliki izin LSP-P1;
 - 2) terdaftar resmi sebagai jejaring kerja LSP-P1 SMK; dan/atau
 - 3) memiliki kerja sama dengan LSP-P2 atau LSP-P3 industri/pengguna lulusan yang memiliki sistem sertifikasi sendiri yang diakui secara nasional atau internasional.
3. Syarat penerima bantuan
 - a. Murid SMK penerima dana bantuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
 - 2) terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan
 - 3) masuk dalam daftar usulan sekolah sebagai calon penerima dana bantuan.
 - b. SMK penerima dana bantuan pemerintah sebagai berikut:
 - 1) terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - 2) memiliki dokumen usulan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 yang telah disahkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan menengah kejuruan; dan
 - 3) tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari Direktorat SMK tahun anggaran sebelumnya.
4. Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan
 - a. SMK mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Tahun 2026 melalui Aplikasi Takola Direktorat SMK;
 - b. Direktorat SMK membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi dari usulan yang masuk;
 - c. tim seleksi melakukan seleksi dengan melakukan:
 - 1) verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan;
 - 2) penilaian terhadap usulan yang masuk.
 - d. tim seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur SMK untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah sertifikasi kompetensi murid SMK tahun anggaran 2026;
 - e. Direktorat SMK menyelenggarakan Bimbingan Teknis dan juga sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Tahun 2026 kepada penerima bantuan.

D. Bentuk Bantuan

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari alokasi dana DIPA Tahun 2026 Satuan Kerja Direktorat SMK.

E. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 diberikan dengan total nilai bantuan sebesar Rp112.500.000.000,00 (seratus dua belas milyar lima ratus juta Rupiah). Penggunaan dana bantuan pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 dapat dipergunakan untuk biaya:

1. koordinasi dan persiapan;

2. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi.
3. Pelaporan;

Dana bantuan ini digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Direktorat SMK.

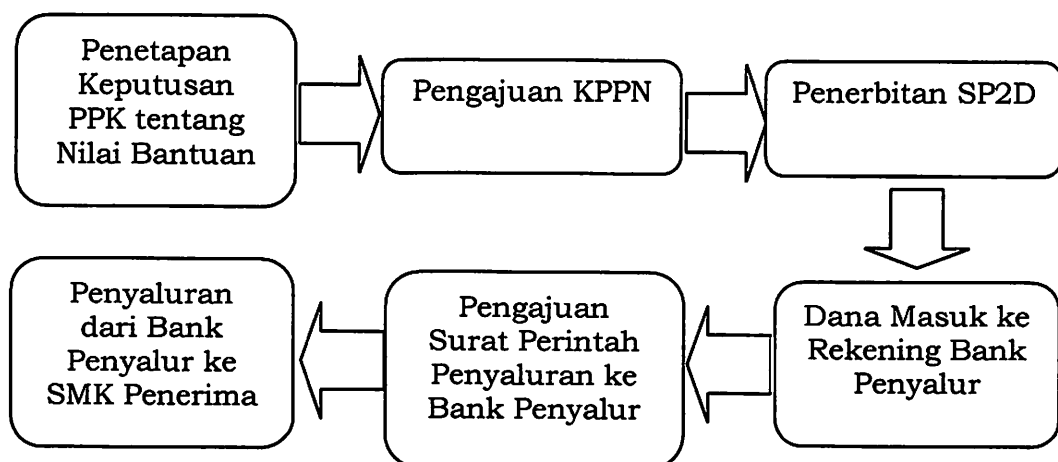
F. Tata Kelola Pencairan Dana Bantuan

Pencairan dana bantuan pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara sekaligus atau bertahap kepada SMK dengan ketentuan:

1. Bantuan Pemerintah program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK dengan nilai bantuan ≤Rp100.000.000,00 penyaluran dana disalurkan secara sekaligus (1 tahap);
2. Bantuan Pemerintah program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK dengan nilai bantuan >Rp100.000.000,00 penyaluran dana disalurkan secara bertahap (2 tahap) sebagai berikut:
 - 1) Tahap I disalurkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai bantuan yang telah ditetapkan dengan persyaratan:
 - a) keputusan penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;
 - b) penerima bantuan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan PPK;
 - c) menyerahkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah;
 - 2) Tahap II disalurkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan persyaratan:
 - a) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan paling sedikit 50% (lima puluh persen) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan perkembangannya; dan
 - c) menyerahkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah sebesar 30% (tiga puluh persen) dana yang dicairkan.

G. Penyaluran Dana Bantuan

1. Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan surat keputusan penerima bantuan.
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan kuitansi bukti penerimaan uang dengan penerima bantuan.
3. Bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan nilai bantuan yang tertera dalam perjanjian kerja sama.
4. Alur Penyaluran



Keterangan:

- a. Penetapan
 - 1) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan KPA.
 - 2) Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan PPK
Penetapan Nilai Penerima Bantuan Pemerintah dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan KPA.
 - b. Pengajuan KPPN
Pengajuan penyaluran penerima bantuan pemerintah berdasarkan nominatif, nomor rekening dan nominal bantuan yang telah disepakati pada Perjanjian Kerja Sama.
 - 1) untuk dana Bantuan ≤Rp. 100.000.000 akan langsung disalurkan dengan satu tahap;
 - 2) Untuk dana bantuan >Rp.100.000.000 akan disalurkan termin 1 (70% dari total nilai bantuan) terlebih dahulu, dan untuk termin 2 (30% dari total nilai bantuan) akan disalurkan setelah pekerjaan dilakukan dengan persentase 50% dengan melengkapi Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan 50%.
 - c. Penerbitan SP2D
KPPN menyetujui dan menerbitkan proses SP2D.
 - d. Dana Masuk ke Bank Penyalur
Bank penyalur menerima dana bantuan dari KPPN.
 - e. Pengajuan SPPN ke Bank Penyalur
Mengajukan surat perintah penyaluran ke bank penyalur agar segera melakukan proses penyaluran ke masing-masing rekening penerima bantuan sesuai dengan nominatif dan SP2D yang diajukan.
 - f. Penyaluran dari Bank Penyalur ke rekening sekolah penerima bantuan
Bank Penyalur mengirim dana bantuan ke rekening SMK penerima bantuan sesuai dengan surat perintah penyaluran dan nominatif pengajuan.
5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan Bantuan Pemerintah. Penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Dasar dan Menengah dan dapat melibatkan unsur Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026;
 - b. waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan pada awal, tengah, dan/atau akhir program bantuan pemerintah; dan
 - c. pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bersumber dari anggaran unit kerja masing-masing unsur, tidak dapat dibebankan dari dana bantuan pemerintah.
6. Pengawasan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan
- a. Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan oleh auditor internal Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

SMK penerima Bantuan pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program atau paling lambat pada 15 Desember 2026 kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola SMK.

Laporan pertanggungjawaban bantuan akan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaporan Bantuan Pemerintah program sertifikasi kompetensi murid SMK dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

- 1) laporan dana telah diterima di rekening SMK penerima bantuan;
- 2) laporan pelaksanaan berupa deskripsi atas pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai sesuai berita acara pelaksanaan kegiatan;
- 3) laporan Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh kepala sekolah, disetujui oleh Pejabat berwenang di lingkungan SKPD;
- 4) laporan penyelesaian pekerjaan melampirkan data Murid yang mengikuti uji sertifikasi, daftar kelulusan peserta sertifikasi kompetensi, foto dan/atau video pelaksanaan kegiatan, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan *fotocopy* sertifikat kompetensi.

b. Laporan pertanggungjawaban pada akhir pelaksanaan program atau pada akhir tahun anggaran disampaikan kepada Direktorat SMK melalui aplikasi Takola. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sepenuhnya menjadi tanggung jawab SMK penerima bantuan
- 2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui
- 3) Setiap pembelanjaan bantuan harus dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti administrasi fisik dan keuangan
- 4) bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan;
- 5) bukti pengeluaran harus diuraikan secara jelas peruntukannya yang dibayarkan, diberi tanggal dan nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) laporan pertanggungjawaban bantuan disampaikan oleh penerima bantuan kepada kepada Direktur SMK u.p. PPK Direktorat SMK yang menangani Bantuan Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun anggaran 2026 melalui Aplikasi Takola SMK, paling lambat 15 Desember 2026 setelah pekerjaan selesai;
- 7) Laporan pertanggungjawaban bantuan meliputi:
 - a) Berita Acara Serah Terima yang memuat
 - jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan
 - b) Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
 - c) Laporan pelaksanaan pekerjaan.

- 8) Dokumen asli laporan pertanggungjawaban dan dokumentasinya disimpan oleh SMK Penerima Bantuan sebagai arsip

2. Pengembalian Dana Bantuan

SMK penerima Bantuan Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK wajib mengembalikan dana ke Kas Negara apabila:

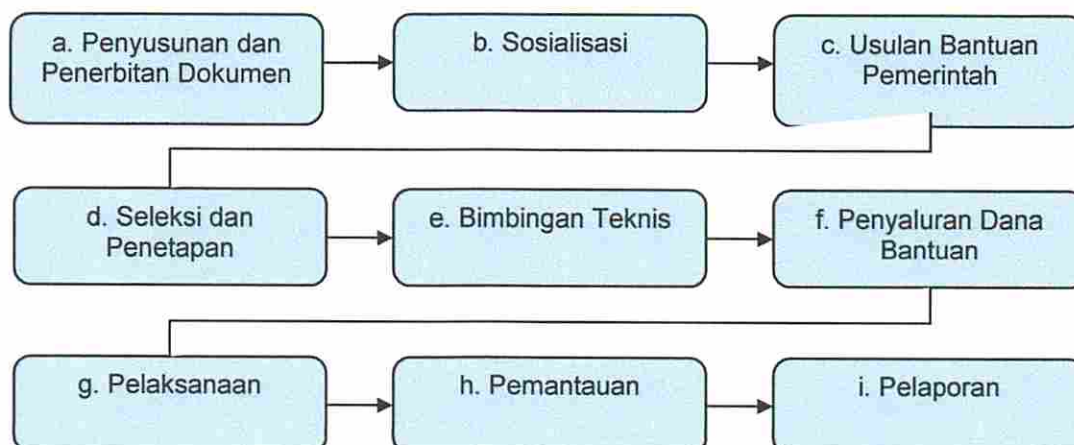
- a. Penerima bantuan pemerintah mengundurkan diri;
- b. penggunaan dana tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan tidak mendapatkan persetujuan dari Direktorat SMK;
- c. terdapat sisa dana bantuan;
- d. penerima bantuan pemerintah tidak melaksanakan Program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Murid SMK tahun anggaran 2026;
- e. adanya kegiatan yang tercantum dalam RPD, tetapi tidak dilaksanakan; dan/atau
- f. adanya temuan pengembalian dana bantuan.

Adapun tata cara pengembalian dana tersebut sebagai berikut:

- a. pengembalian sisa dana pada tahun berjalan, akan dicatat dalam laporan keuangan sebagai pengembalian belanja. Bendahara pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, sisa dana dan/atau bunga jasa giro disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB). Akun yang digunakan untuk setoran SSPB disesuaikan dengan akun yang ada di SPM;
- b. pengembalian sisa dana dan/atau bunga jasa giro yang melewati tahun berjalan. Bendahara Pengeluaran akan menerbitkan kode billing sesuai dengan besaran angka pengembalian, disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
- c. Bukti setor disampaikan kepada PPK Direktorat SMK.

Dalam hal pengembalian dana dan/atau bunga jasa giro ke rekening kas negara, penerima dana bantuan pemerintah mengajukan melalui aplikasi Takola agar bendahara pengeluaran Direktorat SMK membuat kode billing setoran ke Kas Negara.

3. Alur pelaksanaan Bantuan Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun anggaran 2026



I. Ketentuan Perpajakan

1. Direktorat SMK tidak melakukan pemungutan pajak kepada penerima bantuan;

2. pajak merupakan tanggung jawab penerima bantuan; dan
3. penerima bantuan dalam menggunakan dana bantuan wajib melakukan pemungutan pajak berdasarkan jenis pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Sanksi

Pelaksana Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid SMK Tahun Anggaran 2026 akan dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, serta menimbulkan kerugian negara, berupa:

1. Jika penerima bantuan tidak menggunakan dana bantuan sesuai dalam petunjuk teknis dan/atau perjanjian kerja sama dikenai sanksi dipertimbangkan tidak dapat mengakses bantuan pemerintah dan program lainnya yang bersumber dari APBN melalui Direktorat SMK dan diminta mengembalikan dana bantuan;
2. Penerima dana yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban dana bantuan sesuai dalam petunjuk teknis dan/atau perjanjian kerja sama dikenai sanksi dimasukkan dalam daftar hitam;
3. Penerima bantuan yang menggunakan bantuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

K. Format

<KOP SURAT LEMBAGA>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
PROGRAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lembaga :(1)
2. Nama Pimpinan Lembaga :(2)
3. Alamat Lembaga :(3)
4. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor(4) tanggal(5), dan Perjanjian Kerja Sama Nomor(6) tanggal(7), telah menerima Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 dengan nominal sebesar Rp(8) (.....(9) rupiah).

Dengan ini menyatakan bahwa:

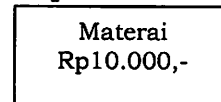
1. Pada tanggal(10) telah menerima pencairan dana Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 sebesar Rp (.....rupiah)(11), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang diterima :Rp..... (.....) rupiah (12)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan:Rp..... (.....) rupiah (13)
 - c. Jumlah total sisa dana :Rp..... (.....) rupiah (14)

2. Persentase jumlah dana Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 yang telah digunakan adalah sebesar Rp.....(.....rupiah)(15) (.....%)(16)
3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah
6. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian pernyataan tanggungjawab belanja program Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggungjawab.

.....,
.....(17)

Kepala SMK



(.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
PROGRAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2026

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional
(2)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan operasional
(4)	Diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Operasional
(5)	Diisi tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Operasional
(6)	Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama
(7)	Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(8)	Diisi dengan nilai bantuan operasional berdasarkan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(9)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(10)	Diisi dengan bulan dan tahun
(11)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(12)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(14)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(15)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional yang telah diterima
(16)	Diisi dengan persentase bantuan operasional yang belum di pergunakan jumlah pada angka 13 dibagi dengan jumlah pada angka 12 dikali 100%)
(17)	Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani
(18)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional

<KOP SURAT LEMBAGA>
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :(1)
Jabatan dalam Lembaga :(2)
Alamat Lembaga :(3)

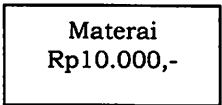
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan.

Apabila dikemudian hari, penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 tersebut diatas mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2026 disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Kepala SMK



.....(4)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional
(2)	Diisi dengan jabatan pimpinan lembaga penerima bantuan operasional
(3)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan operasional
(4)	Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan operasional

<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)

Jabatan: Pimpinan lembaga (7)

Alamat : (8)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor (9) dan Perjanjian Kerja Sama nomor (10) mendapatkan bantuan (11) berupa (12) dengan nilai bantuan sebesar (.....) (13).

1. Sampai dengan tanggal (14), kemajuan penyelesaian pekerjaan (15) sebesar %(16).

2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

....., (17)

Kepala SMK (18)

Materai Rp6000,-

.....(19)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(2)	Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(3)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(4)	Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(5)	Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(6)	Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan
(7)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(8)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(9)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan
(10)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
(11)	Diisi dengan Jenis bantuan yang diterima (sarana/prasana rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan atau bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA)
(12)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (pembangunan ruang kelas baru, pembangunan saluran irigasi, pengadaan bibit/pupuk, atau lainnya)
(13)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang diterima sesuai dengan Surat Keputusan atau Perjanjian Kerja Sama
(14)	Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(15)	Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (pembangunan ruang kelas baru, pembangunan saluran irigasi, pengadaan bibit/pupuk, atau lainnya)
(16)	Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan
(17)	Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
(18)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(19)	Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan

<KOP SURAT >
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI
MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

SMK.....(1) Kab/Kota.....(2) Prov.(3)

NOMOR:(Nomor surat SMK)(4)

Pada hari ini(5) tanggal(6) bulan(7)
tahun(8) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :(9)
Jabatan : Kepala SMK(10)
Alamat :(11)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :(12)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen.....(13)
Alamat :(14)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor(15) dan Perjanjian Kerja Sama nomor(16).
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima:(17)
 - b. Jumlah total dana yang dipergunakan:(18)
 - c. Jumlah total sisa dana :(19)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan sebesar(20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa hasil pekerjaan Program Sertifikasi Kompetensi Murid Sekolah Menengah Kejuruan dengan nilai(21).
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar(22) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Kepala SMK(23)

Pejabat Pembuat Komitmen

.....(24)

.....(25)

***) angka 5 dicoret atau dihilangkan apabila tidak terdapat sisa dana**

Lampiran Berita Acara Serah Terima
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI
MURID SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TAHUN 2026

Nomor BAST :(26)
Tanggal :(27)
SMK :(28)
Kabupaten/Kota :(29)
Provinsi :(30)

No	Nama Kegiatan	Total (Rp)
1	2	3
1	Persiapan Sertifikasi Kompetensi	(31)
2	Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi	(32)
3	Koordinasi dan Pelaporan	(33)
JUMLAH TOTAL		Rp(34)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Kepala SMK(35)	Pejabat Pembuat Komitmen
.....(36)	(37)

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI MURID
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

NO	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama lembaga pemberi bantuan
(2)	Diisi dengan Kab/Kota lembaga pemberi bantuan
(3)	Diisi dengan Provinsi lembaga pemberi bantuan
(4)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(5)	Diisi dengan hari pembuatan BAST
(6)	Diisi dengan tanggal pembuatan BAST
(7)	Diisi dengan bulan pembuatan BAST
(8)	Diisi dengan tahun pembuatan BAST
(9)	Diisi dengan nama pimpinan/ ketua/ kepala lembaga penerima bantuan
(10)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(11)	Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
(12)	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(13)	Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan
(14)	Diisi alamat Satker pemberi bantuan
(15)	Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan
(16)	Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan
(17)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(18)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(19)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan
(20)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(21)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan
(22)	Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan ijumlah sama seperti angka 19)
(23)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(24)	Diisi dengan nama pimpinan/ ketua/ kepala lembaga penerima bantuan
(25)	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(26)	Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
(27)	Diisi dengan tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)
(28)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(29)	Diisi dengan Kab/Kota lembaga pemberi bantuan
(30)	Diisi dengan Provinsi lembaga pemberi bantuan
(31)	Diisi dengan jumlah dana bantuan yang telah dipergunakan
(32)	Diisi dengan jumlah dana bantuan yang telah dipergunakan
(33)	Diisi dengan jumlah dana bantuan yang telah dipergunakan
(34)	Diisi dengan jumlah angka total dana bantuan yang telah dipergunakan (jumlah dari angka 31, 32, 33)
(35)	Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan
(36)	Diisi dengan nama pimpinan/ ketua/ kepala lembaga penerima bantuan
(37)	Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

L. INFORMASI DAN PENGADUAN

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
Kemendikdasmen, Senayan Gedung B Lt. 5
Jl. Jenderal. Sudirman, Jakarta 10270
<http://smk.dikdasmen.go.id/>
saluran pengaduan : <https://s.id/pengaduanditsmk>
WhatsApp 0887875614033

Direktur Jenderal,

ttd.

Tatang Muttaqin

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Hasbi
NIP 197306231993031001